



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Bukit Tinggi tanggal 17 bulan April tahun 1987, usia 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Villa Amarta 2 No. A1 Jl. Elang II, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan xxxxxxx, Tangerang Selatan, NIK. 1375035704870001, memberikan kuasa kepada **Ahmad Qardhawi, S.H.** Advokat pada Kantor FYO & Partners Attorney at Law, beralamat di Jl. Toar I No.17 Blok B4 Tugu Utara Koja Jakarta Utara, telephone 08517 1234 129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 19 bulan Mei tahun 1984, usia 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, beralamat di Perum Mutiara xxxxx Blok HA No. 4 RT 005/013 Kelurahan Sukmajaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, NIK. 3276051905840005, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 5495/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 06 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan akta Nikah No: 149/15/XI/2011 Tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang Tua Tergugat di xxxxx. Dan pada Januari 2016 sampai dengan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan daerah xxxxxxx Tangerang selatan. Serta pada Oktober 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Villa Amarta 2 No. A1 Jl. Elang II Kelurahan Sawah lama kecamatan xxxxxxx Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Arsyila Queensha Arini Sumarso, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 62589/KLU/JP/2012 yang dikeluarkan di Jakarta;
 - 3.2. Arshaka Karunia Rajaswa, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 7 bulan Maret tahun 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-20052017-0273 yang dikeluarkan di Kota xxxxx;
 - 3.3. Arsyifa Mutiara Chantika Arini, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-09022023-0031 yang dikeluarkan di Kota xxxxx.

4. Bahwa pada mulanya Runiah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

Hal.2 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun. Namun pada bulan Desember tahun 2015 ketentraman runiah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

- 4.1. Tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.2. Tergugat sering curiga dan berpikiran negatif kepada Penggugat;
- 4.3. Perbedaan pola asuh dan pandangan dalam mendidik anak antara penggugat dan tergugat;
- 4.4. Tergugat yang tidak menghargai Penggugat;
- 4.5. Tergugat selalu menganggap dirinya benar;
- 4.6. Tergugat temperamental, reaktif, selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- 4.7. Tergugat yang selalu bertengkar di depan anak-anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 4 (empat) Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan dengan adanya mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 dengan beberapa syarat yang tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan tinggal satu rumah lagi;
6. Bahwa Pada tahun 2021, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pada akhirnya selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa;
7. Bahwa pada Maret 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali bersikap temperamental, reaktif dengan sering membanting pintu kamar, selalu mengeluarkan kata-kata kasar dimana dilakukan oleh Tergugat di depan kedua orang Tua Penggugat yang pada saat itu sengaja berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk membantu pasca Penggugat melahirkan anak ketiga. keberadaan

Hal.3 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat juga sering disindir-sindir oleh Tergugat dengan mengatakan “menambah beban hidup”;

8. Bahwa pada April 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali bersikap tempramental, reaktif, selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang bahkan tidak hanya menyindir namun ditujukan langsung kepada kedua orangtua Penggugat;

9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali pada tanggal 23 -24 Juni 2023, dikarenakan Tergugat mencurigai dan berpikiran negatif kepada penggugat. Setelah kejadian itu penggugat dan tergugat tidak saling bertegur sapa selama beberapa hari;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali pada tanggal 13 Agustus 2023 setelah penggugat kembali dari acara kantor kepulau seribu. Tergugat mencurigai dan berpikiran negatif kepada penggugat yang hanya karena penggugat menumpang kendaraan atasan. Hingga pada akhirnya Penggugat tidak bertegur sapa dengan Tergugat, Penggugat lebih memilih menghindar dikarenakan sudah terlanjur kecewa dan sakit hati dengan sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa Pada 20 September 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap tempramental, reaktif, selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang bahkan sengaja diperlihatkan dan diperdengarkan kepada anak-anak Tergugat juga mengusir ART (asisten rumah tangga) dengan dalih ART (asisten rumah tangga) ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Oktober 2023, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan runiah kediaman bersama dengan membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Karunia Rajaswa dan membawa 1 paket perhiasan (kalung, liontin, gelang, dan cincin) milik Penggugat. Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat serta

Hal.4 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak kesatu dan ketiga Penggugat dan Tergugat:

13. Bahwa sebagaimana poin 12 (dua belas) sejak kejadian tersebut Sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi;

14. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat (pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan. disitu suami istri wajib saling cinta mencintai. hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam) sangat sulit untuk terwujud walaupun telah sering Penggugat mengupayakan bahkan dengan meminta bantuan pihak keluarga;

15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, penggugat merasa tidak tenang/was-was menjalani kehidupan bersama Tergugat, maka penggugat secara pikiran jernih dan tanpa paksaan dari pihak manapun ingin mengakhiri perkawinan tersebut;

16. Bahwa untuk kebaikan perkembangan jiwa ketiga anak, terlebih lagi dikarenakan mengingat usia anak yang masih sangat membutuhkan keberadaan Penggugat, maka sudah sewajarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini berada pada Penggugat, yang mana Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini (ketiga anak penggugat dan tergugat) tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;

17. Bahwa sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat mengembalikan/menyerahkan secara sukarela dan tanpa paksaan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Karunia Rajaswa yang telah dibawa pergi oleh Tergugat kepada Penggugat, mengingat saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Karunia Rajaswa telah berpisah dari kedua saudara kandungnya dan juga bersekolah di daerah

Hal.5 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat xxxxxx tangerang selatan;

18. Bahwa Menurut hukum sudah seharusnya Tergugat juga diwajibkan untuk memberikan Nafkah kepada ketiga anak penggugat dan tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini sebesar Rp 7,500,000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) per/bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

19. Bahwa Menurut hukum sudah seharusnya Tergugat juga diwajibkan untuk memberikan Nafkah berupa :

19.1. Nafkah lampau dari bulan Maret sampai November 2023 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp 10,000,000.- (sepuluh juta) x 9 (sembilan) bulan;

19.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp 10,000,000.- (sepuluh juta) x 3 (tiga) bulan;

19.3. Nafkah mut'ah sebesar Rp 20,000,000.- (dua puluh juta rupiah);

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab VI hak dan kewajiban Suami Istri, pasal 33, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Tatacara Perceraian, pasal 19 Huruf (f), Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat.

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memeriksa Gugatan Cerai kumulasi Hak pengasuhan anak dan berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.6 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Hak pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini berada pada Penggugat selaku ibu kandung, yang mana Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini (ketiga anak penggugat dan tergugat) tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan secara sukarela dan tanpa paksaan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Karunia Rajaswa kepada Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa nafkah anak atas ketiga anak penggugat dan tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini sebesar Rp 7,500,000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) per/bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa ;
 - Nafkah lampau dari bulan Maret sampai November 2023 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp 20,000,000.- (dua puluh juta rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair

Hal.7 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai kumulasi Hak pengasuhan anak ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Rian Pratama, S.H., M.H.**, berhasil sebagian, dan selebihnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dan mencabut posita nomor 19 serta petitum nomor 6;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut:

1. Dengan sadar dan dalam keadaan sehat serta tanpa paksaan siapapun, saya menyatakan bahwa Pada Surat Gugatan Cerai yang di layangkan oleh Kartini Marzuki / diwakilkan oleh Pengacara yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, pada point 1 s/d 11 adalah benar dimana tujuan saya menyatakan benar agar proses sidang Perceraian yang di inginkan Kartini Marzuki cepat terlaksana.
2. Pada point 12, dikatakan dalam Surat Gugatan Cerai tanggal 18 Oktober 2023 saya meninggalkan rumah dikarenakan :
 - a. saya sebagai suami telah di usir dengan kaki kartini Marzuki, serta makian makian yang keluar dari lisan kartini Marzuki yang membuat

Hal.8 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya untuk bertekad keluar dari rumah dengan tujuan saya untuk menghindari Hal Hal yang tidak di inginkan.

b. Selanjutnya, perihal perhiasan (kalung, liontin, gelang dan cincin laki laki) bukan hasil pembelian kami berdua maupun pembelian Kartini Marzuki sendiri, melainkan Perhiasan yang ada adalah pemberian orang tua saya kepada saya untuk bekal hidup jika saya mengalami kesulitan ekonomi. Dan perlu di ketahui Bersama perhiasan tersebut di berikan sebelum saya menikah dengan kartini Marzuki dan saat ini perhiasan tersebut sudah saya jual untuk untuk kebutuhan hidup saya.

Selama masa pernikahan hanya ada :

1. sebidang tanah yang di Pekanbaru yang kami beli dari hasil jerih payah kami berdua. Dan tanah tersebut akan saya hibahkan kepada anak untuk bekal mereka di kemudian hari (Akta Notaris menyusul)
2. Rumah di Komplek Vila Amarta 2 Blok A1, dimana saya akan melakukan Lepas Hak (akta notaris menyusul)
3. Pada Point 13 s/d 16 kembali saya menyatakan benar dengan tujuan keputusan Cerai dapat di wujudkan secepatnya sesuai keinginan kartini Marzuki.
4. Perihal Pemberian Nafkah / tanggung jawab saya sebagai ayah, bahwa saat ini saya mampu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 per bulan. Insya allah jika ada rezeky lebih akan saya tambahkan
5. Untuk hak asuh anak, saya mengikuti undang undang yang berlaku di Republik Indonesia, namun dalam majelis ini saya bermohon dan jika di izinkan bahwa saya tidak menyetujui jika anak anak saya dibawa keluar dari Jakarta dengan Alasan apapun dari Sdri Kartini Marzuki dan Keluarganya.
6. Jika dalam surat gugatan cerai Sdri Kartini Marzuki meminta Talak 1, maka dalam surat balasan ini saya menjatuhkan Talak 3 atau Talak Ba'in Kubraa dengan pertimbangan :
 - a. Jika ada perselisihan dalam rumah tangga, kartini Marzuki selalu mengatakan permintaan **CERAI**

Hal.9 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan orang tua dan keluarga dari kartini Marzuki yang berhubungan Point 5 di surat gugatan cerai
 - c. Tidak pernah bersyukur dengan pemberian suami
 - d. Selalu membanggakan suami orang / laki - laki lain di depan saya sebagai suami
 - e. Terdidik dari orang tua dalam hal ini Ibu yang bekerja, sehingga berbeda dengan konsep islam (pria adalah pemimpin dalam rumah tangga)
 - f. Mudah dekat dan kenal dengan Pria Lain
 - g. Pernah terjadi perselingkuhan antara Kartini Marzuki dengan Pria Lain
 - h. Lisan yang tidak bisa di toleransi oleh suami, yaitu yang bersangkutan mengatakan bahwa saya MOKONDO = Modal Kontrol Doang
 - i. Kartini Marzuki lebih nurut kepada Orang Tua & Keluarga dibandingkan Suami
 - j. Menurut hemat saya sdri kartini Marzuki bukan sebagai istri yang sholehah.
7. Selanjutnya, dalam majelis ini saya mohon izin untuk mengambil barang barang orang tua yang saya pinjam pakai, diantaranya :
- a. Kursi + Meja Tamu
 - b. Meja Makan (bekas jualan orang tua)
 - c. Kasur yang berikan Orang Tua
 - d. Barang barang lain nya yang milik saya dan tidak bermanfaat untuk Kehidupan Kartini Marzuki kedepan nya
 - e. Sepeda
 - f. Remote Control

Demikian saya sampaikan, semoga bisa menjadi dasar Bapak / Ibu untuk mengambil keputusan.

Hal.10 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 1 dan poin 3 karena pada faktanya perceraian ini tidak hanya diinginkan Penggugat namun juga sangat diinginkan oleh Tergugat dimana bagi seorang kepala rumah tangga seharusnya Tergugat sangat menghindari kata "cerai" namun Tergugat sebaliknya, Tergugat sangat mudah mengucapkan kata "cerai" kepada Penggugat dikala terjadi perselisihan dan pertengkaran, terbukti juga pada jawaban Tergugat poin 6;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 2 huruf a karena pada faktanya Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dengan kaki, Penggugat hanya membangunkan Tergugat yang pada saat itu sedang tidur setelah mengusir asisten rumah tangga (ART) agar dapat membantu Penggugat dikarenakan Penggugat sedang kerepotan dengan pekerjaan rumah, pekerjaan kantor dan mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat mengada-ngada dan mencari pembenaran dalam hal perhiasan, dan memang sudah sepatutnya Tergugat melakukan hal yang dimaksud pada poin 2 huruf b angka 1 dan 2 mengingat pada poin 2 huruf b angka 2 rumah aquo merupakan rumah yang dibeli dan dicicil oleh Penggugat bahkan pembayaran uang muka pun dibayarkan oleh Penggugat;
5. Bahwa dengan tegas Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin 4, Tergugat tidak rasional dalam hal menyampaikan kemampuan perihal pemberian nafkah anak, mengingat saat ini walaupun Tergugat sudah di PHK dari tempat kerjanya, Tergugat Tetap memiliki penghasilan dari usaha yang dimiliki dan dijalani yaitu berupa usaha cucian motor dan usaha jual beli mobil bekas;

Hal.11 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 4, menunjukkan Tergugat tidak layak dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah, bahkan Tergugat seolah cuek dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang ayah dikarenakan sejak Tergugat di PHK sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan Jawaban tergugat pada poin 5, dikarenakan untuk kebaikan perkembangan jiwa ketiga anak, terlebih lagi mengingat usia anak yang masih sangat membutuhkan keberadaan Penggugat dan berdasarkan pasal 105 KHI huruf (a) maka sudah sepatutnya dan sewajarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini berada pada Penggugat, yang mana Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini (ketiga anak penggugat dan tergugat) tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;

8. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 6, Tergugat tampak mencari-cari pembenaran terhadap jawabannya, dimana Tergugat menguraikan tidak sesuai dengan fakta, karena pada Faktanya dikarenakan;

8.1. Tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

8.2. Tergugat sering curiga dan berpikiran negatif kepada Penggugat;

8.3. Perbedaan pola asuh dan pandangan dalam mendidik anak antara penggugat dan tergugat;

8.4. Tergugat yang tidak menghargai Penggugat;

8.5. Tergugat selalu menganggap dirinya benar;

8.6. Tergugat temperamental, reaktif, selalu mengeluarkan kata-kata

Hal.12 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar;

8.7. Tergugat yang selalu bertengkar di depan anak-anak;

9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat poin 7 terlihat jelas lah sikap egois Tergugat dimana Tergugat dalam hal perceraian sekalipun tetap mementingkan diri Tergugat sendiri, Tergugat lebih memilih keinginan Tergugat terpenuhi yang mana keinginan Tergugat bukanlah substansi dalam gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memeriksa Gugatan Cerai kumulasi Hak pengasuhan anak dan berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Hak pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini berada pada Penggugat selaku ibu kandung, yang mana Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini (ketiga anak penggugat dan tergugat) tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan secara sukarela dan tanpa paksaan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Karunia Rajaswa kepada Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa nafkah anak atas ketiga anak penggugat dan tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini sebesar Rp 7,500,000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) per/bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya

Hal.13 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kesehatan;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai kumulasi Hak pengasuhan anak ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Point 2 Pada Replik dinyatakan oleh Sdr Penggugat Mengatakan Perceraian ini tidak hanya di inginkan Oleh Penggugat namun juga sangat di Inginkan Oleh Tergugat.

- Saya tidak akan merubah statement saya sebagai Tergugat, Demi Allah bahwa perceraian ini semata mata saya hanya mengabdikan permintaan Sdri Kartini Marzuki, Keluarga dan Teman yang sudah mendengar cerita / AIB keluarga saya dan Solusi dari Keluarga, teman dan keinginan Ybs untuk **BERCERAI** dan Yang bersangkutan selalu mengatakan **Cerai** jika terjadi perselisihan di dalam Rumah Tangga (saya ada bukti WA).

- Jika saya dikatakan menginginkan tolong dibuktikan kapan saya ucap cerai setelah tahun 2015 ?

- Talak 3 saya lisan dan Jatuhkan bertujuan :

a. Memenuhi permintaan dari Orang Tua Kartini Marzuki pada saat saya Ijab Kembali di Rumah Makan sate Mat Syukur (Padang Panjang). Terdapat lisan dan kalimat dari AYAH Kandung Kartini Marzuki, jika sekali lagi saya sebagai suami dan kartini sebagai istri salah satu diantara kami mengucapkan Cerai maka tidak bisa kembali.

b. Kedua Orang Tua Kartini Marzuki beserta Keluarga besar selalu ikut campur dalam keluarga saya.

Hal.14 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Contoh : Orang Tua Kartini Marzuki menghubungi Ayah saya dan menyatakan bahwa “ seperti nya anak anak tidak dapat Bersatu kembali “. Hal ini sebagai bukti bahwa keluarga saya dengan kartini Marzuki di Doktrin oleh Orang Tua dari Kartini Marzuki.

c. Saya merasa malu karena permasalahan rumah tangga sudah di ceritakan ke rekan rekan kantornya Kartini(baik itu kepada Perempuan dan laki laki)

2. Point 3, Sdri Kartini Marzuki dengan di wakili Pengacara menyatakan tidak pernah mengusir tergugat dengan kaki, Penggugat hanya membangunkan tergugat yang pada saat itu sudah tidur dengan tujuan Penggugat **UNTUK MEMBANTU PEKERJAAN RUMAH DIKARENAKAN SEDANG KEREPTAN PEKERJAAN RUMAH.**

Pertanyaan saya sebagai tergugat :

- a. Bangunin pakai cara apa ? Pakai Kaki ? apakah itu etika seorang istri dalam syariat islam ?
- b. Demi Allah Telinga saya saat kartini menggunakan kaki, jelas terdengar “ **Bangun, keluar loe dari rumah ini dan itu berulang kali** “. Sehingga saya memutuskan bangun dan keluar kamar untuk istirahat kembali (dan itu saya sangat memendam amarah saya)
- c. Jika tujuannya untuk membangunkan untuk membantu bersihkan rumah, pertanyaan saya “Apakah layak mengerjakan pekerjaan rumah di jam lebih dari 22:00 ?”. saya sebagai suami sering membantu pekerjaan rumah tangga, bukan hanya sesekali.
- d. Jika di katakan Sdri Kartini Marzuki Kerepotan mengurus pekerjaan rumah, maka menurut saya jelas Penggugat tidak mengetahui dan keberatan dengan kodrat nya sebagai Wanita / Istri yang menjalankan tugas Utama sebagai Ibu Rumah Tangga. Syariat Islam mengajarkan seorang Wanita lebih mengutamakan pekerjaan dalam Rumah Tangga di banding Pekerjaan Eksternal.

3. Point 4,

Hal.15 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



a. saya tegaskan tentu dengan bukti jika di perlukan bahwa perhiasan yang ada adalah milik orang tua saya, bukan milik kartini Marzuki. SELAMA MENJALIN RUMAH TANGGA TIDAK ADA PERHIASAN YANG DIBELI DARI HASIL BERDUA atau Kartini Marzuki sendiri

b. Perihal Rumah saya hanya menjelaskan, saya akan mencabut HAK diri saya atas Rumah di Villa Amarta 2 dan Sebidang tanah yang di pekanbaru saya hibahkan untuk ke 3 Anak saya bukan untuk Keluarga Kartini Marzuki. Perihal mau dibayar pakai uang siapa dan di cicil pakai uang siapa saya tidak mau bahas, karena sangat menguras waktu untuk hal hal yang tidak ada hubungan nya kembali dengan saya.

4. Point 5,

a. Jika kemampuan saya dalam pemberian hak kepada anak di sebut **TIDAK** Rasional, pertanyaan saya kepada Penggugat yang diwakili oleh Pengacara nya, kenapa tidak rasional ? saya berfikir dengan cara Sdri Kartini Marzuki mengusir saya dan Mengatakan saya **MOKONDO (MODAL KONTOL DOANG)** Sdri Kartini Marzuki sudah mampu untuk hidup sendiri dengan menafkahi 3 anak yang di titipkan Allah SWT. Saya tetap dengan kemampuan sebanyak RP. 1.000.000 per bulan, jika ada pendapatan saya besar maka akan saya tambahkan.

Kemana Keluarga besarnya, Kemana Teman nya yang support untuk pisah ? MINTA BANTU SAJA KEPADA MEREKA YANG SUPPORT

b. Untuk Usaha jual beli mobil tidak lagi berjalan semenjak saya keluar dari Rumah

5. Point 6,

Pada intinya hanya sekedar pelengkap dari Replik / Hasil diskusi antara Penggugat dengan Lawyer sebagai point tambahan saja. Jika di lihat pada kenyataan yang ada saat ini memang saya belum bisa memberikan nafkah karena tidak ada penghasilan tetap dan jika ada pun hanya cukup untuk kehidupan saya. Sebagai tambahan Informasi, sebelum saya di PHK, saya memberikan Uang Bulanan sebesar Rp. 12.000.000 di luar uang iuran Listrik, Keamanan dan Tagihan Indihome.

Hal.16 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



6. Point 7,

mohon dibaca kembali pada surat jawaban saya yang sebelumnya agar tidak berulang membuat Replik yang isinya sama

7. Point 8,

jika dinyatakan tidak benar adalah hak dari Sdri Kartini Marzuki. Namun di balik itu saya memiliki **FAKTA**

8. Point 9,

Sifat egois yang dimaksud oleh Sdri Kartini untuk saya mengambil barang yang milik saya tidak ada hubungan dengan apapun dan saya ambil untuk kebutuhan hidup saya Dimana barang barang tersebut juga bukan di beli dari hasil Jerih Payah Kami berdua, melainkan Pemberian dari Orang Tua saya kepada saya (data di katakana saya pinjam, dan saat ini orang tua meminta di kembalikan). Hal ini juga sudah kami diskusikan kecil oleh Pengacara Kartini Marzuki (bahkan saya sebagai tergugat di izinkan mengambil barang tanpa ada Keputusan dari hakim karena memang barang tersebut bukan milik kartini Marzuki atau pun orang tua kartini Marzuki). Bukti chat saya atas izin dari Pengacara Kartini ada, saksi pun ada (ayah saya mendengar lisan yang disampaikan Oleh Pengacara Kartini Marzuki)

Sebagai tambahan Informasi, saya dengan kartini memiliki pandangan Islam yang berbeda, **Menurut saya**, jika seorang Wanita sudah di halalkan dalam Ikatan Pernikahan maka, dosa dan surganya seorang Wanita tersebut sudah berada di Laki Laki / Suaminya, bukan lagi di Orang Tua Wanita / Istri. Namun bukan berarti tidak menghargai orang tuanya.

Menurut Kartini : Surganya masih ada di orang tuanya, sehingga kepentingan orang tuanya di Utamakan diatas kepentingan Suaminya / Keluarga kami.

Dengan Dasar prinsip diatas lah, keberkahan dan ketentraman di rumah tangga tidak ada, ditambah DOKTRIN yang sangat luar biasa dari Orang Tua Kartini.

Hal.17 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan, nomor 026/004/012/X/2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua RT.004 RW.012 Kelurahan Sawah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2023 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, nomor 149/15/XI/2011, tanggal 11 November 2011 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon nomor 3276051206120031 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 09-02-2023 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 62589/KLU/JP/2012 atas nama Arsyila Queensha Arini Sumarso dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 8 November 2012 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3276-LT-20052017-0273 atas nama Arshaka Karunia Rajaswa dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 20 Mei 2017 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3276-LT-09022023-0031 atas nama Arsyifa Mutiara Chantika Arini dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 9 Februari 2023 (Bukti P.6);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal.18 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Villa Amarta 2 No. A1 Jl. Elang II Kelurahan Sawah lama kecamatan xxxxxx Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan awalnya Tergugat melarang Penggugat pergi dinas keluar kota sehingga Penggugat pernah ditodong dengan pisau dapur oleh Tergugat, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, Tergugat sifatnya temperamen, sering berkata kasar kepada Penggugat, dan kalau bertengkar didepan anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Pertamina dan Tergugat dulu bekerja di PT. Elnusa;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana, pemboros, minum-minuman keras, merokok, narkoba dan tindakan tercela lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada Munaf untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal.19 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Villa Amarta 2 No. A1 Jl. Elang II Kelurahan Sawah lama kecamatan xxxxxx Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah sepele dibesar-besarkan misalnya Penggugat pergi dinas ke luar kota dengan teman-teman sekantornya, maunya Tergugat, Penggugat langsung pulang ke rumah, Tergugat temperamen, sering marah-marah kepada anak-anak yang sedang bermain di rumah, juga marah kepada Penggugat kalau Penggugat rileks sebentar sehabis bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Pertamina dan Tergugat dulu bekerja di PT. Elnusa;
- Bahwa Penggugat mampu mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana, pemboros, minum-minuman keras, merokok, narkoba dan tindakan tercela lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada Munaf untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

Hal.20 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Print Out bukti transfer dari Rekening Tergugat kepada Rekening Penggugat periode Bulan Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00, Januari 2023 sebesar Rp12.000.000,00, Februari 2023 sebesar Rp11.000.000,00, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat, Lampiran point 4: percakapan antara Penggugat dan adik Penggugat (Halilintar), Lampiran Point 5: percakapan antara Penggugat dengan Teman Kantornya, (Bukti T.2);
3. Fotokopi Print Out percakapan antara Tergugat dan Pegawai Disnaker Tapanuli Tengah masalah Tergugat dalam masa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Bukti T.3);

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 3, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di Villa Amarta 2 No. A1 Jl. Elang II Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan xxxxxxxx Tangerang Selatan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan faktor kekurangan ekonomi karena

Hal.21 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tergugat di PHK dan tidak mempunyai penghasilan Penggugat tidak menghargai Tergugat lagi. Selain itu maunya Tergugat, jika Penggugat selesai dinas luar kota langsung pulang ke rumah tetapi Penggugat pergi main dulu bersama teman-temannya padahal sudah dinas sehari-hari dan Penggugat sering dinas ke luar kota;

- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat temperamen hanya wataknya Tergugat memang keras;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada mengancam Penggugat dengan pisau dapur karena Tergugat dan Penggugat bertengkarnya pada malam hari dan sudah dilerai oleh saksi dan kejadiannya sudah berlalu, sedangkan adik Penggugat datangnya baru pagi hari;
- Bahwa pernah sewaktu Tergugat dan Penggugat bertengkar, saksi dan isteri saksi melerainya, isteri saksi ditendang Penggugat dan tangan saksi di gigit dan di cakar oleh Penggugat, kejadiannya pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu, Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengirimkan percakapan kepada saksi melalui *WhatsApp*;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat terlihat jelas lah sikap egois Tergugat sebagaimana poin 4.5 pada gugatan Penggugat dan juga dimana Tergugat dalam hal perceraian sekalipun tetap mementingkan diri Tergugat sendiri, Tergugat lebih memilih keinginan Tergugat terpenuhi yang mana keinginan Tergugat bukanlah substansi dalam gugatan ini;
2. Bahwa berdasarkan Duplik Tergugat terlihat jelas lah Tergugat tidak fokus

Hal.22 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok gugatan yang mana isi atau uraian duplik Tergugat kemana-mana;

3. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-1 berupa Surat Keterangan nomor 026/004/012/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, membenarkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa;

- I. Tentang Perceraian

4. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-2 berupa Buku Nikah nomor 149/15/XI/2011 Tanggal 11 November 2011 terbukti telah dilangsungkannya perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam;

5. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang merupakan adik dan ayah Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

- 5.1. Tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Tergugat sering curiga dan berpikiran negatif kepada Penggugat;
- 5.3. Perbedaan pola asuh dan pandangan dalam mendidik anak antara penggugat dan tergugat;
- 5.4. Tergugat yang tidak menghargai Penggugat;
- 5.5. Tergugat selalu menganggap dirinya benar;
- 5.6. Tergugat temperamental, reaktif, selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- 5.7. Tergugat yang selalu bertengkar di depan anak-anak;

Hal.23 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran melainkan melihat bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah;
 7. Bahwa dengan adanya Fakta-fakta dalam persidangan yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan telah dibuktikannya oleh Penggugat alasan Perceraian serta tidak mungkin diteruskannya rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang akan hanya membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) maka terkait gugatan Penggugat dalam petitum nomor dua sudah sepatunya menurut hukum majelis hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- II. Tentang Hak Asuh (hadhonah)
8. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-4, P-5 dan P-6 berupa Akta kelahiran dan juga menurut keterangan saksi II Penggugat (bpk. Marjuki) terbukti anak yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum mumayyiz;
 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yaitu bapak marjuki dijelaskan dan dibenarkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Arshaka Karunia Rajaswa saat ini sudah bersama Penggugat selaku ibu kandung;
 10. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh

Hal.24 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/aturan hukum yang sah bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

11. Bahwa sebagaimana pasal 105 kompilasi hukum islam maka sudah sepatutnya hak asuh (hadhonah) berada pada Penggugat selaku ibu kandung;

III. Tentang Nafkah Anak

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yaitu bapak marjuki dijelaskan dan dibenarkan bahwa sudah setahun sejak Tergugat di PHK Penggugat lah yang menjadi tulang Punggung dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa sebagaimana maksud pasal 41 huruf (b) UU nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) kompilasi Hukum Islam maka sudah selayaknya dan sepatutnya lah semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (21 Tahun)

14. Bahwa berdasarkan Bukti surat Tergugat T-1, T-2 dan T-3 merupakan bukti yang tidak ada kaitannya pada pokok Gugatan ini, yang mana bukti yang diajukan Tergugat hanya sebatas asumsi-asumsi Tergugat dan sudah sepatutnya menurut hukum harus dikesampingkan;

15. Bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat hanyalah seorang saja, yaitu ayah Tergugat yang mana kesaksian A quo tidaklah memenuhi syarat Formil dikarenakan dalam hal kesaksian dikenal prinsip Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi) dan juga dalam kesaksian A quo tidak dilaksanakannya sumpah Suppletoir maka sudah selayaknya kesaksian A quo dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal.25 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara ini agar berkenan memeriksa Gugatan Cerai kumulasi Hak pengasuhan anak dan berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hak pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini berada pada Penggugat selaku ibu kandung, yang mana Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini (ketiga anak penggugat dan tergugat) tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa nafkah anak atas ketiga anak penggugat dan tergugat yang bernama Arsyila Queensha Arini Sumarso, Arshaka Karunia Rajaswa dan Arsyifa Mutiara Chantika Arini sebesar Rp 7,500,000.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) per/bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai kumulasi Hak pengasuhan anak ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

Hal.26 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setuju dengan perceraian yang di ajukan Penggugat karena Orang Tua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga kami
2. Setelah saya di PHK, perilaku penggugat sangat kasar (mengusir saya dengan kaki, mengeluarkan kalimat kasar, kepala saya di keplak) sangat tidak mencerminkan istri yang sholehah
3. Penggugat Sering sekali mengirimkan WA ke Orang Tua kandung saya yang bersifat kasar
4. Tidak pernah bersyukur dengan pemberian suami dan selalu membandingkan dengan pendapatan Laki Laki lain

Kemudian, untuk nafkah Putra Putri kami, saya menyanggupi **Rp. 1.000.000, satu juta rupiah**. Dikarenakan keadaan ekonomi saya saat ini, namun jika saya terima rejeky lebih maka otomatis akan saya berikan lebih untuk Putra Putri kami;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, terhadap panggilan tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Penggugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran

Hal.27 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, dan upaya mediasi dengan Mediator **Rian Pratama, S.H., M.H.**, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi** serta berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal.28 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta 2 (dua) orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah bermeterai sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Berdasarkan bukti surat **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah. Berdasarkan bukti surat **P.3** sampai dengan **P.6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Arsyila Queensha Arini Sumarso**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012, **Arshaka Karunia Rajaswa**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 7 Maret 2017, dan **Arsyifa Mutiara Chantika Arini**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 1 Desember 2022, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.29 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (SAKSI 1)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan awalnya Tergugat melarang Penggugat pergi dinas keluar kota sehingga Penggugat pernah ditodong dengan pisau dapur oleh Tergugat, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, Tergugat sifatnya temperamen, sering berkata kasar kepada Penggugat, dan kalau bertengkar didepan anak-anak dan **saksi II (SAKSI 2)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah sepele dibesar-besarkan misalnya Penggugat pergi dinas ke luar kota dengan teman-teman sekantornya, maunya Tergugat, Penggugat langsung pulang ke rumah, Tergugat temperamen, sering marah-marah kepada anak-anak yang sedang bermain di rumah, juga marah kepada Penggugat kalau Penggugat rileks sebentar sehabis bekerja, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.3) serta 2 (dua) orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 tersebut telah bermeterai sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.30 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.1** berupa Fotokopi Print Out bukti transfer dari Rekening Tergugat kepada Rekening Penggugat untuk membuktikan bahwa sewaktu Tergugat masih bekerja, Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga rata-rata sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.2** berupa Fotokopi Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan bahwa adanya ucapan kasar Penggugat kepada Tergugat. Adanya dukungan dari adik kandung Penggugat (Halilintar Marzuki) yang mensupport perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Adanya curhatan Penggugat kepada teman kantornya sehubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi. Adanya penghinaan Penggugat kepada keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.3** berupa Fotokopi Print Out percakapan antara Tergugat dan Pegawai Disnaker Tapanuli Tengah untuk membuktikan bahwa Tergugat di PHK oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat, dimana menurut keterangan **saksi I (SAKSI 3)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Tergugat disebabkan faktor kekurangan ekonomi karena pada saat Tergugat di PHK dan tidak mempunyai penghasilan Penggugat tidak menghargai Tergugat lagi. Selain itu maunya Tergugat, jika Penggugat selesai dinas luar kota langsung pulang ke rumah tetapi Penggugat pergi main dulu bersama teman-temannya padahal sudah dinas sehari-hari dan Penggugat sering dinas ke luar kota, terhadap Tergugat dan Penggugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah

Hal.31 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ada saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dianggap memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan *perselisihan dan pertengkaran* di depan orang lain dan dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri berselisih dan bertengkar tanpa kehadiran orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/15/XI/2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi, tanggal 11 November 2011;

Hal.32 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Arsyila Queensha Arini Sumarso**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012, **Arshaka Karunia Rajaswa**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 7 Maret 2017, dan **Arsyifa Mutiara Chantika Arini**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 1 Desember 2022 (belum *mumamyyiz*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga disebabkan adanya salah faham antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga serta faktor kekurangan ekonomi karena pada saat Tergugat di PHK dan tidak mempunyai penghasilan Penggugat tidak menghargai Tergugat lagi. Selain itu maunya Tergugat, jika Penggugat selesai dinas luar kota langsung pulang ke rumah tetapi Penggugat pergi main dulu bersama teman-temannya padahal sudah dinas sehari-hari dan Penggugat sering dinas ke luar kota;
4. Bahwa Tergugat sudah di PHK dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja sedangkan Penggugat bekerja di PT. Pertamina;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 yang lalu hingga kini;
6. Bahwa Penggugat adalah ibu yang dapat merawat anak tersebut dan tidak terbukti ada perbuatan tercela ataupun tindak pidana yang dilakukan Penggugat, yang merugikan kepentingan anak selama dalam pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan

Hal.33 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

**فداختار الإسلام نظام المطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجية ولم ينفعه فيها حصول صلح
حيث تصبغ الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأنها لا تستمرار معناها أي يحكم معاً أحد الزوجين
ببالحسن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang

Hal.34 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan".(Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutuskan tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat selain tentang cerai gugat adalah juga tentang sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fiscal custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi

Hal.35 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليكش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya

Hal.36 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi

Hal.37 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidak-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

14. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni:

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;

Hal.38 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

15. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

16. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحريه والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز**

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.

Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانه لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Hal.39 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;

b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hadhanah 3 (tiga) orang anak yang bernama **Arsyila Queensha Arini Sumarso**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012, **Arshaka Karunia Rajaswa**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 7 Maret 2017, dan **Arsyifa Mutiara Chantika Arini**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 1 Desember 2022 tersebut di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan terdapat

Hal.40 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Arsyila Queensha Arini Sumarso**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012, **Arshaka Karunia Rajaswa**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 7 Maret 2017, dan **Arsyifa Mutiara Chantika Arini**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 1 Desember 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang nafkah anak sebagai berikut:

Hal.41 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Dalil Syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الاب نفقة الولد كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال :انفقه على نفسك, فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدك....الخ.

Artinya: "Ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya";

Menimbang, bahwa karena nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim berpendapat tentang nafkah yang akan datang anaknya dapat dipertimbangkan berdasarkan kelayakan, keadilan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA.RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang jumlah nafkah yang akan datang untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat menyanggupinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disebabkan Tergugat di PHK dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, Tergugat masih muda dan masih

Hal.42 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bekerja lagi mencari nafkah sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak memberatkan Tergugat bila dihubungkan dengan keadaan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dengan kebutuhan 3 (tiga) orang anak yang tinggal di Tangerang Selatan dengan biaya hidup yang disesuaikan dengan keadaan Tergugat yang telah di PHK. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan kewajiban Penggugat yang layak, mendekati keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk nafkah yang akan datang untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena posita nomor 19 dan petitum nomor 6 telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal.43 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Arsyila Queensha Arini Sumarso**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012, **Arshaka Karunia Rajaswa**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 7 Maret 2017, dan **Arsyifa Mutiara Chantika Arini**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 1 Desember 2022, di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama **Arsyila Queensha Arini Sumarso**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012, **Arshaka Karunia Rajaswa**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 7 Maret 2017, dan **Arsyifa Mutiara Chantika Arini**, Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 1 Desember 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dra. Hj. Asnita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hal.44 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 64.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal.45 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.46 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Hal.47 dari hal.45 Putusan Nomor 5755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs